



P E N E T A P A N

Nomor 0044/Pdt.P/2019/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur **27** Tahun, Agama **Islam** Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan **Tani**, bertempat tinggal di Desa Langkoroni Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

Pemohon II, umur **22** Tahun, Agama **Islam**, Pendidikan Terakhir **SMA**, Pekerjaan **Tani**, bertempat tinggal di Desa Desa Langkoroni Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 25 Januari 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register perkara Nomor 0044/Pdt.P/2019/PA.Rh tanggal 7 Februari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **5 April 2013** Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama islam di Langkoroni ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Jejaka** dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus **Perawan** dalam usia 16 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah **Nurdin Enco**

Hal. 1 dari 10 Hal Penetapan No. 0044/Pdt.P/2019/PA Rh.



Pemohon II bernama **Inang** dan dua orang saksi yang bernama : **Imran Nurdin** dan **Alimudin** dengan mas kawin berupa **Seperangkat Alat Sholat** dan adat 20 Boka Muna Tunai, dengan dinikahkan oleh **Nurdin Enco**;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahn tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai **1** Orang anak bernama : **ALIAN** ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam;
6. Bahawa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang karena petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal **5 April 2013** di Desa **Langkoroni**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama RAHA memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal **5 April 2013** di **Langkoroni**;
3. Biaya pernikahan menurut Hukum.

Hal. 2 dari 10 Hal Penetapan No. 0044/Pdt.P/2019/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Raha c.q Majelis Hakim berpendapat lain: mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi 1, Umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Desa Langkoroni, Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I sebagai kakak kandung saksi dan Pemohon II sebagai ipar saksi;
 - Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 5 April 2013 di Desa Langkoroni yang masuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Nurdin Enco selaku ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Nurdin Enco ;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan saat itu adalah Imran Nurdin dan Alimudin;
 - Bahwa yang saksi ketahui mas kawin Pemohon I kepada pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat dan adat 20 Boka Adat Muna dibayar tunai;
 - Bahwa saksi menyaksikan sendiri Pemohon I mengucapkan ijab Kabul di depan ayah kandung Pemohon II;

Hal. 3 dari 10 Hal Penetapan No. 0044/Pdt.P/2019/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I berstatus jejak berusia 21 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 16 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, bahkan tidak ada hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Isbat nikah adalah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan penetapan Pengadilan dan akan dipakai untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemoho;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena Petugas yang dimintakan bantuannya untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada KUA yang berwenang, sehingga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maligano tidak terdapat data pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2.Saksi 2, Umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Desa Langkoroni, Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I sebagai adik ipar saksi dan Pemohon II sebagai keluarga saksi;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 5 April 2013 di Desa Langkoroni yang masuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Nurdin Enco selaku ayah kandung Pemohon II;

Hal. 4 dari 10 Hal Penetapan No. 0044/Pdt.P/2019/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Nurdin Enco ;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan saat itu adalah Imran Nurdin dan Alimudin;
- Bahwa yang saksi ketahui mas kawin Pemohon I kepada pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat dan adat 20 Boka Adat Muna dibayar tunai;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri Pemohon I mengucapkan ijab Kabul di depan ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I berstatus jejaka berusia 21 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 16 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, bahkan tidak ada hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Isbat nikah adalah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan penetapan Pengadilan dan akan dipakai untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemoho;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena Petugas yang dimintakan bantuannya untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada KUA yang berwenang, sehingga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maligano tidak terdapat data pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya dan menyatakan kesimpulannya tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon penetapan ;

Hal. 5 dari 10 Hal Penetapan No. 0044/Pdt.P/2019/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 5 April 2013 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nurdin Enco dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama bapak Imran Nurdin dan Alimudin, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat adat 20 Boka Adat Muna, yang dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II yang bernama Nurdin Enco, dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Syari'at Islam, dan para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, akan tetapi sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki Buku Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak dicatat oleh Pejabat yang berwenang, sementara para Pemohon saat ini sangat membutuhkan Buku Akta Nikah tersebut untuk kejelasan status pernikahan para Pemohon dan Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan ;

Hal. 6 dari 10 Hal Penetapan No. 0044/Pdt.P/2019/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RB.g ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah keterangan yang dialami sendiri dan berdasarkan atas pengetahuan saksi sendiri serta telah berkesesuaian antara satu dengan yang lain dan telah mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2013 di Desa Langkoroni Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama nurdin Enco dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat adat 20 Boka Adat Muna, dan disaksikan oleh 2 orang saksi atas nama Imran Nurdin dan Alimuidin, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan semenda, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta, tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak ;
- d. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk kepentingan pengurusan Buku Nikah Pemohon I dengan Pemohon II serta Akta Kelahiran anak para Pemohon ;

Hal. 7 dari 10 Hal Penetapan No. 0044/Pdt.P/2019/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2013 di Desa Langkoroni, Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih sebagai pendapat majelis yang menyatakan :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "

" Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 10 Hal Penetapan No. 0044/Pdt.P/2019/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2013 di Desa Langkoroni, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maliogano, Kabupaten Muna;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, H. Anwar, Lc. dan Dwi Anugerah, S.HI, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Gunawan Bangu, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 9 dari 10 Hal Penetapan No. 0044/Pdt.P/2019/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Anwar, Lc.

Drs. Mustafa, M.H

Hakim Anggota

ttd

Dwi Anugerah, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Gunawan Bangu, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp. 250.000,00
4. Biaya redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 341.000,00

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Raha

La Sahari, S.H

Hal. 10 dari 10 Hal Penetapan No. 0044/Pdt.P/2019/PA Rh.